

## ABSTRAK

**Nur Azizah (1213010133)**, 2025 Disparitas Penetapan Hak Asuh Anak pada Kasus Ibu Pengidap Bipolar (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tais).

Perceraian tidak hanya berimplikasi pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga memunculkan persoalan hukum terkait penetapan hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam hukum Islam, penetapan hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya memberikan hak pengasuhan kepada ibu, kecuali terdapat alasan sah yang dapat menggugurkan hak tersebut. Penelitian ini membahas disparitas putusan dalam perkara hak asuh anak yang melibatkan dalil kondisi kesehatan ibu, yaitu gangguan bipolar, melalui studi analisis Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Bdg dan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim, menggambarkan metode penemuan hukum yang digunakan, serta menelaah tinjauan sosiologis dan psikologis dari kedua putusan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif*. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder, yang terdiri atas data primer berupa salinan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya.

Penelitian ini bertolak pada teori penemuan hukum tercermin dari upaya hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan kondisi faktual keluarga secara proporsional, sedangkan teori kepastian hukum tercermin dari penafsiran hakim terhadap ketentuan Pasal 105, 109 dan 156 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum tetap dalam memutus hak asuh anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dan landasan hukum pada Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA.Badung dan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tais sama-sama merujuk Pasal 105 KHI, tetapi penerapannya berbeda karena penilaian bukti kondisi ibu berbeda. Pada putusan PA Badung, gangguan bipolar terbukti sehingga hak asuh dicabut dengan dasar Pasal 105, 109, 156 KHI dan Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada putusan PA Tais, bipolar tidak terbukti, hanya epilepsi, sehingga hak asuh tetap pada ibu, dengan dasar hukum Pasal 105 KHI didukung Yurisprudensi MA (Putusan 239 K/SIP/1968, 102 K/SIP/1973, 27 K/AG/1982) dan Hadis riwayat Abu Daud No. 2276. Metode penemuan hukum putusan PA Badung menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis, putusan PA Tais menggunakan penafsiran gramatikal. Dari aspek sosiologi dan psikologi hukum, kedua putusan sama-sama menekankan perlindungan anak agar tumbuh dalam pengasuhan yang layak dan stabil meskipun orang tua berpisah. Disparitas ini lahir dari perbedaan dasar pertimbangan hakim, serta diskresi hakim dalam menafsirkan alasan sah pencabutan *hadhanah*.